



# BUPATI SERDANG BEDAGAI

## PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI SERDANG BEDAGAI  
NOMOR 28 TAHUN 2016

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN EVALUASI SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI  
PEMERINTAH PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SERDANG BEDAGAI,

Menimbang :

- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Umum Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, setiap pimpinan instansi pemerintah melakukan evaluasi atas implementasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) di lingkungannya setiap tahun;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 6 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 12 Tahun 2015 tentang tentang Pedoman Evaluasi Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, pimpinan instansi pemerintah menetapkan petunjuk pelaksanaan evaluasi atas implementasi SAKIP di lingkungan instansi masing-masing mengacu kepada Peraturan Menteri tersebut;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan peraturan bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4346);

AMINASI

KUM

BEBAK  
SUU-AN

Mengingat :

4

Kasubag ADUM

Perencanaan

Inspektur

ekda 3

Wabup



MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PETUNJUK PELAKSANAAN EVALUASI SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI.**

**Pasal 1**

Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah digunakan sebagai acuan untuk melakukan evaluasi atas implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai.

**Pasal 2**

Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**Pasal 3**

Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan panduan bagi evaluator dalam melakukan evaluasi yang berkaitan dengan :

- 1. pemahaman mengenai tujuan evaluasi dan penetapan ruang lingkup evaluasi;
- 2. pemahaman mengenai strategi evaluasi dan metodologi yang digunakan dalam evaluasi;
- 3. penetapan langkah-langkah kerja yang harus ditempuh dalam proses evaluasi; dan
- 4. penyusunan Laporan Hasil Evaluasi dan mekanisme pelaporan hasil evaluasi serta proses pengolahan data.

**Pasal 4**

Taklukkan sarana Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah, dilaksanakan oleh Tim Evaluasi yang dibentuk dengan Keputusan Bupati Serdang Bedagai.

**Pasal 5**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Serdang Bedagai

17   PARAFK DORONGAN	
1	Kasibag Admum
2	Sekretaris
3	Inspelhur
4	Staf
5	
6	

Ditetapkan di Sei Rampah  
pada tanggal 14 September 2016

BUPATI SERDANG BEDAGAI,

H. SOEKIRMAN

Diundangkan di Sei Rampah  
pada tanggal 14 September 2016  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI,

HADI WINARNO

BERITA DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI TAHUN 2016 NOMOR 28

BUPATI
2016/9/14

**LAMPIRAN PERATURAN BUPATI SERDANG BEDAGAI  
NOMOR :**

**TANGGAL :**

**TENTANG : PETUNJUK PELAKSANAAN EVALUASI  
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA  
INSTANSI PEMERINTAH SATUAN  
KERJA PERANGKAT DAERAH DI  
LINGKUNGAN PEMERINTAH  
KABUPATENSERDANG BEDAGAI**

---

**PETUNJUK PELAKSANAAN EVALUASI  
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH SATUAN  
KERJAPERANGKATDAERAH  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI**

**BABI  
PENDAHULUAN**

**A. UMUM**

Penguatan akuntabilitas kinerja merupakan salah satu program yang dilaksanakan dalam rangka reformasi birokrasi untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas dari KKN, meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat, dan meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi. Penguatan akuntabilitas ini dilaksanakan dengan penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

SAKIP diimplementasikan secara "self assessment" oleh masing-masing SKPD, hal ini berarti SKPD tersebut merencanakan sendiri, melaksanakan, mengukur dan memantau kinerjanya sendiri serta melaporkannya sendiri kepada instansi yang lebih tinggi. Dalam sistem yang mekanisme pelaksanaan demikian, perlu adanya evaluasi atas Laporan Kinerja dari pihak yang lebih independen agar diperoleh timbal balik yang obyektif untuk perbaikan akuntabilitas dan kinerja SKPD.

Evaluasi ini diharapkan dapat mendorong SKPD untuk secara konsisten meningkatkan implementasi akuntabilitas kinerjanya dan mewujudkan capaian kinerja (hasil) organisasinya sesuai yang diamanahkan dalam RENSTRA SKPD.

Pelaksanaan evaluasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai harus dilakukan dengan sebaik-baiknya. Untuk itu diperlukan suatu petunjuk pelaksanaan evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai yang dapat dijadikan panduan bagi evaluator.

**B. MAKSUD DAN TUJUAN**

Petunjuk pelaksanaan evaluasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai ini dimaksudkan untuk:

bagi
ADUM
kears
schir

AS

- a. Memberikan panduan bagi evaluator untuk:
  1. Memahami tujuan evaluasi dan penetapan ruang lingkup evaluasi;
  2. Memahami strategi evaluasi serta metodologi yang digunakan dalam evaluasi;
  3. Menetapkan langkah-langkah kerja yang harus ditempuh dalam proses evaluasi;
  4. Menyusun Laporan Hasil Evaluasi (LHE) serta memahami mekanisme pelaporan hasil evaluasi serta proses pengolahan datanya.
- b. Menjadi panduan dalam mengelola pelaksanaan evaluasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai.

Tujuan evaluasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai adalah sebagai berikut:

- a. Memperoleh informasi tentang implementasi SAKIP
- b. Menilai akuntabilitas kinerja instansi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai;
- c. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan kinerja SKPD dan penguatan sistem akuntabilitas kinerja SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai;
- d. Memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

### C. RUANG LINGKUP EVALUASI

Ruang lingkup evaluasi meliputi:

- a. Evaluasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai dilakukan melalui evaluasi atas penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan pencapaian kinerja organisasi;
- b. Pemberian penghargaan dan sanksi diberikan kepada SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai oleh Bupati Serdang Bedagai atas dasar hasil evaluasi sistem akuntabilitas kinerja SKPD selama 1 (satu) tahun dan diserahkan pada tahun berikutnya.

Entitas evaluasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) yang dipantau adalah seluruh SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai.

### D. PENUGASAN

Evaluasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai dilaksanakan oleh Tim Evaluasi dari Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) yang dibentuk dengan Keputusan Bupati Serdang Bedagai.

Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## BAB II PELAKSANAAN EVALUASI

### A. STRATEGI EVALUASI SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP)

1. Pelaksanaan evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah difokuskan untuk peningkatan mutu penerapan manajemen berbasis kinerja dan peningkatan kinerja SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai dalam rangka mewujudkan instansi pemerintah yang berorientasi pada hasil.
2. Strategi yang akan dijalankan menggunakan prinsip:
  - a. partisipasi dan *coevaluation* dengan pihak yang dievaluasi;
  - b. proses konsultasi yang terbuka dan memfokuskan pada pembangunan dan pengembangan serta implementasi komponen utama SAKIP.

### B. TAHAPAN EVALUASI

Tahapan evaluasi meliputi:

1. Evaluasi laporan kinerja SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai.
2. Penyusunan pemeringkatan dan penetapan kategori hasil evaluasi bagi SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai.
3. Melaporkan hasil evaluasi kepada Bupati Serdang Bedagai.

### C. METODOLOGI EVALUASI

Metodologi yang digunakan untuk melakukan evaluasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) dengan menggunakan teknik "*criteria referenced survey*" dengan cara menilai secara keseluruhan (1 tahun), sebagaimana tertuang dalam Lembar Kriteria Evaluasi (LKE) dengan berdasarkan kepada :

1. Kebenaran normatif sebagaimana yang ditetapkan dalam pedoman Laporan Kinerja;
2. Kebenaran normatif yang bersumber pada modul-modul atau buku-buku petunjuk mengenai SAKIP;
3. Kebenaran normatif yang bersumber pada berbagai praktik manajemen stratejik, manajemen kinerja dan sistem akuntabilitas kinerja yang baik.
4. Dalam menilai apakah suatu instansi telah memenuhi suatu kriteria, harus didasarkan pada fakta obyektif dan *professional judgement* dari para evaluator dan supervisor.

### D. TEKNIK EVALUASI

9 | 5 | 6 Berbagai teknik evaluasi dapat digunakan, namun yang terpenting dapat memenuhi tujuan evaluasi, yaitu :

1. Tingkatan tataran (*contex*) yang dievaluasi dan bidang (*content*) permasalahan yang dievaluasi, evaluasi tingkat kebijakan berbeda dengan evaluasi pada tingkat pelaksanaan program dan evaluasi pelaksanaan program berbeda pula dengan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan;

2. Validitas dan ketersediaan data melalui telaah sederhana, survey sederhana sampai survey yang detail dan mendalam, verifikasi data, penyajian dan pengolahan data.

**E. KERTAS KERJA EVALUASI**

Pendokumentasian langkah evaluasi dalam kertas kerja perlu dilakukan agar pengumpulan data dan analisis fakta-fakta dapat ditelusuri kembali dan dijadikan dasar untuk penyusunan Laporan Hasil Evaluasi (LHE). Setiap langkah evaluator yang cukup penting dan setiap penggunaan teknik evaluasi harus didokumentasikan dalam Kertas Kerja Evaluasi (KKE). Kertas kerja tersebut berisi fakta dan data yang dianggap relevan dan berarti untuk perumusan temuan permasalahan. Data dan deskripsi fakta ini ditulis mulai dari uraian fakta yang ada, analisis, sampai pada kesimpulannya.

**F. ORGANISASI DAN JADWAL EVALUASI**

Pengorganisasian evaluasi laporan kinerja SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai sepenuhnya dikendalikan oleh Tim Evaluasi yang dibentuk oleh Bupati Serdang Bedagai. Selanjutnya hasil evaluasi tersebut dapat digunakan sebagai bahan informasi kepada Bupati Serdang Bedagai.

Hal-hal yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian evaluasi, seperti penanggung jawab evaluasi, mekanisme penerbitan surat tugas, penerbitan laporan hasil evaluasi tetap mengikuti kebijakan-kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati Serdang Bedagai.

Hasil evaluasi laporan kinerja SKPD diselesaikan paling lambat tanggal 10 Juni tahun berjalan dan disampaikan kepada Bupati Serdang Bedagai.

EVALUASI  
KABAG  
HUKUM  
KASUBDAN  
TER-UU-AN  
As

14 5 8  
Subang Adum  
Karetoris  
Bekti  
Lita

### BAB III EVALUASI KINERJA

#### A. UMUM

Terdapat beberapa langkah kerja yang berkaitan dengan evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang tidak dapat dilepaskan dari ruang lingkup dan tujuan evaluasi. Langkah-langkah kerja tersebut terdiri dari:

1. evaluasi atas capaian komponen akuntabilitas kinerja; dan
2. penilaian dan penyimpulan.

#### B. EVALUASI ATAS KOMPONEN AKUNTABILITAS KINERJA

1. Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) difokuskan pada kriteria-kriteria yang ada dalam Lembar Kriteria Evaluasi (LKE) dengan tetap memperhatikan hasil evaluasi tahun sebelumnya, maka isu-isu penting yang ingin diungkap melalui evaluasi adalah sebagai berikut:

- a. kesungguhan dalam menyusun, mereviu dan menyempurnakan laporan kinerja agar berfokus pada hasil;
- b. pembangunan sistem pengukuran dan pengumpulan data kerjanya;
- c. pengungkapan informasi pencapaian kinerja instansi pemerintah dalam Laporan Kinerja (LKj);
- d. monitoring dan evaluasi terhadap pencapaian kinerja, pelaksanaan program, khususnya program strategis.
- e. keterkaitan komponen-komponen perencanaan kinerja dengan penganggaran, kebijakan pelaksanaan dan pengendalian serta pelaporannya;
- f. capaian kinerja utama;
- g. tingkat implementasi Akuntabilitas Kinerja;
- h. memastikan disusunnya rencana aksi terhadap rekomendasi hasil evaluasi yang belum ditindaklanjuti.

2. Evaluasi Sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, terdiri atas evaluasi penerapan komponen manajemen kinerja (SAKIP) yang meliputi perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi internal, dan pencapaian kinerja.

3. Evaluasi penerapan manajemen kinerja juga meliputi penerapan kebijakan penyusunan dokumen penetapan kinerja dan indikator kinerja utama (IKU) sampai saat dilakukan evaluasi.

4. Evaluasi atas pencapaian kinerja organisasi tidak hanya difokuskan pada pencapaian kinerja yang tertuang dalam dokumen Laporan Kinerja (LKj) semata, tetapi juga dari sumber lain yang akurat dan relevan kinerja instansi pemerintah.

5. Lembar Kriteria Evaluasi (LKE) dan penjelasannya beserta templete LKE untuk evaluasi laporan kinerja.

ADUM  
MRS  
UR

YACUBBA  
UR-UU-7

As

**C. PENILAIAN DAN PENYIMPULAN**

1. Evaluasi atas laporan kinerja harus menyimpulkan hasil penilaian atas fakta obyektif dalam mengimplementasikan perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi kinerja dan capaian kinerja sesuai dengan kriteria masing-masing komponen yang ada dalam LKE.
2. Langkah penilaian dilakukan sebagai berikut:
  - a. Dalam melakukan penilaian, terdapat 2 (dua) variable yaitu : (i) komponen, dan (ii) kriteria
  - b. Setiap Komponen penilaian diberikan alokasi nilai sebagai berikut:

No	Aspek	Bobot	Komponen dan Sub-Komponen
1	Perencanaan Kinerja	30 %	a. Rencana Strategis 10%, meliputi: Pemenuhan Renstra (2%), Kualitas Renstra (5%) dan Implementasi Renstra (3%) b. Perencanaan Kinerja Tahunan (20%), meliputi: Pemenuhan Perencanaan Kinerja Tahunan (RKT) 4%, Kualitas RKT (10%), dan Implementasi RKT (6%)
2	Pengukuran Kinerja	25 %	a. Pemenuhan pengukuran (5%); b. Kualitas pengukuran (12.5%); c. Implementasi pengukuran (7.5%).
3	Pelaporan Kinerja	15 %	a. Pemenuhan pelaporan (3%); b. Kualitas pelaporan (7.5%);

1956  
 Kasubag ADUM  
 Sekretaris  
 Inspektur  
 R. L. L.

VERIFIKASI  
 KAPALC  
 20/03/2011  
  
 1/5

			c. Pemanfaatan pelaporan (4.5%).
4	Evaluasi Kinerja	10 %	a. Pemenuhan evaluasi (2%); b. Kualitas evaluasi (5%); c. Pemanfaatan hasil evaluasi (3%).
5	Capaian Kinerja	20 %	a. Kinerja yang dilaporkan ( <i>output</i> ) 5%; b. Kinerja yang dilaporkan ( <i>outcome</i> ) 10%; c. Kinerja tahun berjalan ( <i>benchmark</i> ) 5%;
<b>Total</b>		100%	

Penilaian terhadap butir 1 sampai 4 terkait dengan penerapan SAKIP pada instansi pemerintah, sedangkan butir 5 terkait dengan pencapaian kinerja, baik yang telah tertuang dalam dokumen Laporan Kinerja (LKj) maupun dalam dokumen lainnya. Butir 5a, 5b dan 5c, penilaian didasarkan pada pencapaian kinerja yang telah disajikan dalam Laporan Kinerja (LKj) maupun dokumen pendukung seperti Pengukuran Kinerja.

Setiap sub-komponen akan dibagi kedalam beberapa pernyataan sebagai kriteria pemenuhan sub-komponen tersebut. Setiap pertanyaan/pernyataan akan dijawab dengan ya/tidak atau a/b/c atau a/b/c/d/e. Jawaban ya/tidak diberikan untuk pertanyaan-pertanyaan yang langsung dapat dijawab ya atau tidak. Jawaban a/b/c/d/e dan a/b/c diberikan untuk pertanyaan-pertanyaan atau pernyataan-pernyataan yang menggunakan skala ordinal.

c. Setiap jawabannya "Ya" akan diberikan nilai 1 sedangkan jawaban "Tidak" maka akan diberikan nilai 0.

AMINASI

AG  
UM

BAG  
UAN

d. Untuk jawaban a/b/c/d/e dan a/b/c, penilaian didasarkan pada *judgement* evaluator dan memperhatikan petunjuk pada petunjuk pelaksanaan ini.

e. Apabila pertanyaan yang digunakan dalam kriteria berhubungan dengan kondisi yang memerlukan penyimpulan, karena terdiri dari beberapa sub kriteria, (misal kriteria mengenai kondisi sasaran atau Indikator Kinerja, berhubungan dengan lebih dari satu sasaran atau indikator kinerja, penilaian "Ya" atau "Tidak" dilakukan atas masing-masing sasaran atau indikator kinerja).

f. Dalam memberikan penilaian "ya" atau "tidak" maupun "a/b/c/d/e", evaluator harus menggunakan *professional judgement*-nya dengan mempertimbangkan hal-hal yang mempengaruhi pada setiap kriteria, dan didukung dengan suatu kertas kerja evaluasi.

Setelah setiap pertanyaan diberikan nilai maka penyimpulan akan dilakukan sebagai berikut :

Tahap pertama dijumlahkan nilai pada setiap pertanyaan pada setiap sub-komponen sehingga ditemukan suatu angka tertentu misal: sub-komponen Indikator Kinerja mempunyai alokasi nilai

10% dan memiliki 10 (sepuluh) buah pertanyaan. Dari 10 (sepuluh) pertanyaan tersebut, apabila terdapat 3 (tiga) jawaban "ya" maka nilai untuk sub komponen tersebut adalah  $(3/10) \times 10 = 3$

- Untuk kriteria yang berhubungan dengan kondisi yang memerlukan penyimpulan, karena terdiri dari beberapa sub kriteria, penyimpulan tentang kriteria dilakukan melalui nilai rata-rata
  - Tahap berikutnya adalah melakukan penjumlahan seluruh nilai sub-komponen yang ada sehingga ditemukan suatu angka tertentu untuk total nilai dengan *range* nilai antara 0 s.d. 100.
3. Setelah setiap pertanyaan diberikan nilai maka penyimpulan akan dilakukan sebagai berikut:
- Penyimpulan atas hasil reviu terhadap Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dilakukan dengan menjumlahkan angka tertimbang dari masing-masing komponen.
  - Nilai hasil akhir dari penjumlahan komponen-komponen akan dipergunakan untuk menentukan tingkat akuntabilitas Instansi Pemerintah yang bersangkutan terhadap kinerjanya, dengan kategori sebagai berikut:

No	Kategori	Nilai Angka	Interpretasi
1.	AA	>90-100	<b>Sangat Memuaskan</b>
2.	A	>80-90	<b>Memuaskan</b> Memimpin perubahan, berkinerja tinggi dan sangat akuntabel
3.	BB	>70-80	<b>Sangat Baik,</b> Akuntabel, berkinerja baik, memiliki sistem manajemen kinerja yang handal

N 1 9 8 3  
 Kasubag ADUM  
 Sekretaris  
 Inspektur  
 Adela

EKSPERIMINASI  
 KASUBAG  
 ADUM  
 30-11-2011  
 AS



## BAB IV PELAPORAN HASIL EVALUASI

### A. UMUM

1. Setiap surat tugas untuk pelaksanaan evaluasi harus menghasilkan Kertas Kerja Evaluasi (KKE) dan Laporan Hasil Evaluasi (LHE). Laporan Hasil Evaluasi ini disusun berdasarkan berbagai hasil pengumpulan data dan fakta serta analisis yang didokumentasikan dalam Kertas Kerja Evaluasi (KKE).
2. Sumber data untuk pelaporan hasil evaluasi dan laporan kinerja adalah Lembar Kriteria Evaluasi (LKE) yang harus dipakai sebagai acuan dan dilengkapi datanya selama proses evaluasi dilaksanakan.
3. Laporan Hasil Evaluasi (LHE) disusun berdasarkan prinsip kehati-hatian dan mengungkapkan hal-hal penting bagi perbaikan manajemen kinerja instansi yang dievaluasi. Permasalahan atau temuan hasil evaluasi dan saran perbaikannya harus diungkapkan secara jelas dan dikomunikasikan kepada pihak yang dievaluasi untuk mendapatkan konfirmasi ataupun tanggapan secukupnya.
4. Penulisan LHE harus mengikuti kaidah-kaidah umum penulisan laporan yang baik, yaitu antara lain:
  - a. Penggunaan kalimat dalam laporan, diupayakan menggunakan kalimat yang jelas dan bersifat persuasif untuk perbaikan. Akan tetapi disarankan tidak menggunakan ungkapan yang ambivalen atau membingungkan dalam proses penyimpulan dan kompilasi data;
  - b. Evaluator harus berhati-hati dalam menginterpretasikan data hasil evaluasi, menyimpulkan dan menuangkan dalam laporan.
5. Bagi SKPD yang sudah pernah dievaluasi, pelaporan hasil evaluasi diharapkan menyajikan informasi tindak lanjut dari rekomendasi tahun sebelumnya, sehingga diperoleh data yang dapat diperbandingkan dan dapat diketahui perbaikan-perbaikan yang telah dilakukan.

16/10/2016  
Kasubag ADUM  
Sekretaris  
Inspektur  
Steker

EXAMINASI	
KAMAR	
ASISTEN	
ASISTEN	As
IR-UMUM	

**B. FORMAT DAN ISI LHE**

1. Bentuk dari LHE yang dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah terhadap SKPD dalam bentuk surat, dengan contoh sebagai berikut:



**PEMERINTAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI**  
**INSPEKTORAT KABUPATEN**

JL. NEGARA No. 300 SEI RAMPAH – 20695  
TELP. 0621 – 441531 FAX. 0621 – 441532

Nomor :  
Lampiran :  
Hal : Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas  
Kinerja Instansi Pemerintah

Sei Rampah, .....  
Kepada Yth : .....  
.....  
di Tempat

Dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 30 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Kami telah melakukan evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah SKPD..... , dengan tujuan:
  - a. Memperoleh informasi tentang implementasi Sistem AKIP
  - b. Menilai akuntabilitas kinerja pemerintah.
  - c. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan kinerja dan penguatan akuntabilitas instansi.
2. Evaluasi dilaksanakan terhadap 5 (lima) komponen besar manajemen kinerja, yang meliputi: Perencanaan Kinerja; Pengukuran Kinerja; Pelaporan Kinerja; Evaluasi Kinerja; dan Capaian Kinerja. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), merupakan salah satu dokumen yang dievaluasi selain Rencana Strategis (Rrnstra), dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT), dokumen Penetapan Kinerja (PK), serta dokumen terkait lainnya.
3. Hasil evaluasi yang dituangkan dalam bentuk nilai dengan kisaran mulai dari 0 s.d. 100. SKPD , memperoleh nilai sebesar.
4. Nilai sebagaimana tersebut, merupakan akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen manajemen kinerja yang dievaluasi di lingkungan SKPD..... , dengan rincian sebagai berikut:
  - a. Perencanaan Kinerja

Kasubag Adum  
Sekretaris  
Inspektur  
Maha

EXAMINASI  
b

b. Pengukuran Kinerja

.....

c. Pelaporan Kinerja

.....

d. Evaluasi Kinerja

.....

e. Pencapaian Kinerja

.....

f. Rekomendasi Evaluasi Tahun Lalu yang belum ditindak lanjuti (*Dalam poin a s/d e menyajikan hasil penilaian atas berbagai atribut akuntabilitas instansi yang telah dituangkan dalam LKE, yang dapat mengindikasikan tingkat Akuntabilitas Kinerja Instansi*)

5. Terhadap permasalahan yang telah dikemukakan di atas, kami merekomendasikan SKPD....., beserta seluruh jajarannya agar dilakukan perbaikan sebagai berikut:

a. ....

b. ....

c. ....

Demikian disampaikan hasil evaluasi atas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah SKPD Kami menghargai upaya Saudara beserta seluruh jajaran dalam menerapkan manajemen kinerja di lingkungan SKPD.....

Terima kasih atas perhatian dan kerjasama Saudara.

Sei Rampah, 2016  
INSPEKTUR KAB. SERDANG BEDAGAI

TTD

NAMA  
PANGKAT/GOLONGAN  
NIP

Tembusan:

1. Menteri Negara PAN dan RB
2. Menteri Dalam Negeri
3. Gubernur Provinsi Sumatera Utara
4. Bupati Serdang Bedagai
5. Sekretaris Daerah Kabupaten Serdang Bedagai
6. Peringgal

2016
Subbag ADUM
Sekretaris
Pester
Wk

KABUPATEN SERDANG BEDAGAI	
INSPEKTUR KAB. SERDANG BEDAGAI	
KASUBDAS SER-UBUN	13

**C. PENYAMPAIAN LAPORAN HASIL EVALUASI**

1. Kumpulan Laporan Hasil Evaluasi (LHE) laporan kinerja SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai yang dilakukan oleh Tim evaluator disampaikan kepada Bupati Serdang Bedagai.
2. Hasil Evaluasi laporan kinerja SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai selanjutnya disampaikan Bupati Serdang Bedagai kepada SKPD yang bersangkutan.



1	2	3	4	5	6
1.	Kasubag ADUM				
2.	Sekretaris				
3.	Inspektur				
4.	Atlet				
5.					
6.					

**BAB V  
PENUTUP**

Sebuah evaluasi, termasuk evaluasi laporan kinerja merupakan bagian dari siklus manajemen yang tidak terlepas dari perubahan paradigma baru dalam manajemen pemerintahan terutama melalui manajemen kinerja yang berorientasi hasil.

Untuk dapat mencapai tujuan tersebut, para penyelenggara evaluasi harus mengembangkan keahlian profesionalnya, termasuk mengikuti perkembangan terbaru di bidang manajemen pemerintahan dan auditing, agar dapat memberikan sumbangan yang berarti untuk perbaikan kinerja instansi pemerintah.

Pada akhirnya keberhasilan pelaksanaan evaluasi atas implementasi SAKIP diharapkan dapat mencapai tujuan dari SAKIP itu sendiri, yaitu meningkatnya kinerja instansi pemerintah dan meningkatnya akuntabilitas instansi pemerintah terhadap kinerjanya.

**BUPATI SERDANG BEDAGAI,**



**H.SOEKIRMAN**

EXAMINASI	
KABAG HUKUM	
KASUBBAG PER-UC-AN	<i>As</i>

<i>10</i>	<i>10</i>	<i>10</i>
<i>Kasubag ADUM</i>		
<i>Setretaris</i>		
<i>Inspector</i>		
<i>Setretaris</i>		